



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2024/PN.Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD THOYYIB Bin AHMAD JUMADI**;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 16 Desember 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kranji RT. 004 RW. 004 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 73/Pid.B/2024/PN.Lmg, tanggal 29 Mei 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2024/PN.Lmg, tanggal 29 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD THOYYIB Bin AHMAD JUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD THOYYIB Bin AHMAD JUMADI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal dari kayu;
 - 1 (satu) buah tangkok / ember;
 - Uang sebanyak Rp 976.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp 19.500,- (Sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi Abd. Amin Bin (Alm) Ngataji.
 - 1 (satu) buah obeng warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD THOYYIB Bin AHMAD JUMADI, pada pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 08.23 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Makam Syekh Maulana Ishaq yang berada di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, atau setidaknya pada beberapa tempat lain yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa Muhammad Thoyyib Bin Ahmad Jumadi berjalan kaki dari rumahnya yang beralamat di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menuju ke Makam Syekh Maulana Ishaq yang berada di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan kemudian terdakwa melakukan ziarah di Makam Syekh Maulana Ishaq dengan membaca surat yasin kemudian kemudian terdakwa melihat uang yang berada di dalam tanggok/ember warna dengan pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan uang koin pecahan Rp 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) keeping dengan total uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa dengan menaiki sepeda onthel yang diambil dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Kranji yang tidak diketahui pemiliknya berangkat menuju ke makam Syekh Maulana Ishaq kemudian pada pukul 08.20 Wib setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa melihat kondisi di sekitar yang mana pada saat itu dalam kondisi sepi kemudian terdakwa mengambil kotak amal dari kayu warna coklat yang berada di dalam lokasi Makam Syekh Maulana Ishaq kemudian dibawa menuju ke bawah tangga atau di samping makam Syekh Maulana Ishaq dengan tujuan agar pada saat terdakwa membongkar kotak amal tersebut tidak terlihat oleh orang lain kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi Abd. Amin Bin (Alm) Ngataji selaku pengurus kemudian merusak engsel sebagai pengunci pintu kotak amal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna hitam yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa. Setelah berhasil membuka kotak amal tersebut kemudian terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut kemudian terdakwa pulang dengan menaiki sepeda onthel dan sebelumnya mengembalikan sepeda onthel tersebut ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Kranji;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, pihak Pengurus Makam Syekh Maulana Ishak yang diwakili oleh Saksi Abd. Amin Bin (Alm) Ngataji mengalami kerugian sebesar Rp.2.151.000,- (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD THOYYIB Bin AHMAD JUMADI, pada pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 08.23 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Makam Syekh Maulana Ishaq yang berada di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, atau setidaknya tidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa Muhammad Thoyyib Bin Ahmad Jumadi berjalan kaki dari rumahnya yang beralamat di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menuju ke Makam Syekh Maulana Ishaq yang berada di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan kemudian terdakwa melakukan ziarah di Makam Syekh Maulana Ishaq dengan membaca surat yasin kemudian kemudian terdakwa melihat uang yang berada di dalam tanggok/ember warna dengan pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan uang koin pecahan Rp 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) keeping dengan total uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa dengan menaiki sepeda onthel yang diambil dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Kranji yang tidak diketahui pemiliknya berangkat menuju ke makam Syekh Maulana Ishaq kemudian pada pukul 08.20 Wib setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa melihat kondisi di sekitar yang mana pada saat itu dalam kondisi sepi kemudian terdakwa mengambil kotak amal dari kayu warna coklat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dalam lokasi Makam Syekh Maulana Ishaq kemudian dibawa menuju ke bawah tangga atau di samping makam Syekh Maulana Ishaq dengan tujuan agar pada saat terdakwa membongkar kotak amal tersebut tidak terlihat oleh orang lain kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi Abd. Amin Bin (Alm) Ngataji selaku pengurus kemudian merusak engsel sebagai pengunci pintu kotak amal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna hitam yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa. Setelah berhasil membuka kotak amal tersebut kemudian terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut kemudian terdakwa pulang dengan menaiki sepeda onthel dan sebelumnya mengembalikan sepeda onthel tersebut ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Kranji;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, mengakibatkan 1 (satu) buah kotak amal warna coklat yang terbuat dari kayu tersebut rusak dan tidak dapat digunakan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, namun tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ABD. AMIN Bin (Alm) NGATAJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa telah terjadi pencurian isi dalam kotak amal di Mabarokh Makam Maulana Ishaq yang berada di Desa Kemantren RT. 003 RW. 005 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 Wib;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang ada dirumah dan mengetahuinya setelah diberitahu oleh saksi SUWANTO selaku pengurus Mabarokh Makam Maulana Ishaq;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 Wib, saksi ditelpon oleh Saksi Suwanto yang mana saksi menceritakan pada saat sedang berjaga dan melakukan patroli, ternyata kotak amal dari kayu sebagai tempat uang berpindah di bawah makam dan uang yang ada di dalam kotak amal tinggal Rp976.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) serta engsel pengait pintu kotak amal juga rusak. Setelah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kabar dari Saksi Suwanto, kemudian saksi Abd. Amin Bersama dengan saksi Fathur Rohim, dan Saksi Suwanto mencari siapa pelaku pencurian di makam tersebut namun tidak ditemukan padahal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib saksi Abd Amin Bersama dengan pengurus lain sempat membuka kotak amal tersebut untuk memastikan isi yang ada di dalam kotak amal tersebut dengan jumlah Rp2.151.000,00 (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut dikembalikan lagi ke dalam kotak amal. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 saksi Abd Amin Bersama dengan Saksi Fathur Rohim dan Saksi Suwanto melaporkan kejadian tersebut ke polsek Paciran;

- Bahwa terakhir kali saksi melihat kotak amal tersebut sebelum diambil pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib dan saksi mengetahui uang yang ada di dalam kotak amal tersebut sejumlah kurang lebih Rp 2.151.000,- (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 20.00 Wib saksi Abd. Amin Bersama dengan pengurus yang lain membuka kotak amal tersebut untuk memastikan isi yang ada di dalam kotak amal tersebut, dan kemudian pihak pengurus setempat menghitung uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dengan jumlah Rp 2.151.000,- (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) namun uang tersebut kemudian dimasukkan Kembali ke dalam kotak amal tersebut yang rencananya uang yang ada di dalam kotak amal tersebut akan diambil oleh pengurus pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib;
- Bahwa pihak pengurus telah melakukan pengecekan uang yang ada di dalam kotak amal setiap 1 (satu) minggu sekali pada hari Senin namun untuk melakukan pengambilan uang dalam kotak amal tersebut dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali pada hari Senin;
- Bahwa biasanya setiap kali pengurus melakukan pengambilan uang di dalam kotak amal tiap 2 (dua) minggu sekali dan dalam 1 (satu) kotak amal menghasilkan Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jika pengunjung ramai maka dalam 1 (satu) kotak amal menghasilkan lebih dari Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa di dalam mabarokh makam maulana Ishaq terdapat 4 (empat) kotak amal, selain itu juga terdapat tanggok/emper yang dilakukan pengambilan setiap hari pada pukul 13.00 Wib yang dilakukan oleh pengurus;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara tersangka melakukan pencurian namun dari bekas engsel pengait pintu kotak amal bahwa pelaku dalam melakukan aksi pencurian dengan cara merusak engsel gembok sebagai pengunci kotak amal;
- Bahwa di lokasi Makam Maulana Ishaq ada yang melakukan penjagaan dan dijaga oleh pihak keamanan makam;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah tersangka setelah diberi tahu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak ijin saat mengambil uang didalam kotak amal milik Makam Maulana Ishaq;
- Bahwa akibat tindakan terdakwa, Makam Maulana Ishaq mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. **FATHUR ROHIM, S.Pd., Bin SARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa telah terjadi pencurian isi dalam kotak amal di Mabarrokh Makam Maulana Ishaq yang berada di Desa Kemantren RT. 003 RW. 005 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 Wib;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang ada dirumah dan mengetahuinya setelah diberitahu oleh saksi SUWANTO selaku pengurus Mabarrokh Makam Maulana Ishaq;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 Wib, saksi ditelpon oleh Saksi Suwanto yang mana saksi menceritakan pada saat sedang berjaga dan melakukan patroli, ternyata kotak amal dari kayu sebagai tempat uang berpindah di bawah makam dan uang yang ada di dalam kotak amal tinggal Rp976.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) serta engsel pengait pintu kotak amal juga rusak. Setelah mendapat kabar dari Saksi Suwanto, kemudian saksi Abd. Amin Bersama dengan saksi Fathur Rohim, dan Saksi Suwanto mencari siapa pelaku pencurian di makam tersebut namun tidak ditemukan padahal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib saksi Abd Amin Bersama dengan pengurus lain sempat membuka kotakk amal tersebut untuk memastikan isi yang ada di dalam kotak amal tersebut dengan jumlah Rp2.151.000,00 (dua juta serratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya uang tersebut dikembalikan lagi ke dalam kotak amal. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 saksi Abd Amin Bersama dengan Saksi Fathur Rohim dan Saksi Suwanto melaporkan kejadian tersebut ke polsek Paciran;

- Bahwa terakhir kali saksi melihat kotak amal tersebut sebelum diambil pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib dan saksi mengetahui uang yang ada di dalam kotak amal tersebut sejumlah kurang lebih Rp 2.151.000,- (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 20.00 Wib saksi Abd. Amin Bersama dengan pengurus yang lain membuka kotak amal tersebut untuk memastikan isi yang ada di dalam kotak amal tersebut, dan kemudian pihak pengurus setempat menghitung uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dengan jumlah Rp 2.151.000,- (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) namun uang tersebut kemudian dimasukkan Kembali ke dalam kotak amal tersebut yang rencananya uang yang ada di dalam kotak amal tersebut akan diambil oleh pengurus pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib;
- Bahwa pihak pengurus telah melakukan pengecekan uang yang ada di dalam kotak amal setiap 1 (satu) minggu sekali pada hari Senin namun untuk melakukan pengambilan uang dalam kotak amal tersebut dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali pada hari Senin;
- Bahwa biasanya setiap kali pengurus melakukan pengambilan uang di dalam kotak amal tiap 2 (dua) minggu sekali dan dalam 1 (satu) kotak amal menghasilkan Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jika pengunjung ramai maka dalam 1 (satu) kotak amal menghasilkan lebih dari Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa di dalam mabarokh makam maulana Ishaq terdapat 4 (empat) kotak amal, selain itu juga terdapat tanggok/ember yang dilakukan pengambilan setiap hari pada pukul 13.00 Wib yang dilakukan oleh pengurus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara tersangka melakukan pencurian namun dari bekas engsel pengait pintu kotak amal bahwa pelaku dalam melakukan aksi pencurian dengan cara merusak engsel gembok sebagai pengunci kotak amal;
- Bahwa di lokasi Makam Maulana Ishaq ada yang melakukan penjagaan dan dijaga oleh pihak keamanan makam;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah tersangka setelah diberi tahu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak ijin saat mengambil uang didalam kotak amal milik Makam Maulana Ishaq;
- Bahwa akibat tindakan terdakwa, Makam Maulana Ishaq mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. **SUWANTO Bin (Alm) SUMAJID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa telah terjadi pencurian isi dalam kotak amal di Mabarokh Makam Maulana Ishaq yang berada di Desa Kemantren RT. 003 RW. 005 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 Wib;
- Bahwa saksi merupakan petugas keamanan pada tempat tersebut dan yang pertama kali mengetahui kejadian pencurian adalah Saksi Suwanto. Selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Abd Amin dan Saksi Fathur Rohim;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi dari rumah menuju ke Makam Maulana Ishaq kemudian saksi melihat bahwa kotak amal telah hilang kemudian saksi mencari keberadaan kotak amal tersebut kemudian saksi menemukan kotak amal di bawa tangga atau disamping makam Syekh Maulana Ishaq karena mengetahui hal tersebut kemudian saksi berusaha untuk mengecek kotak amal tersebut dan diketahui engselnya rusak dan kemudian saksi membuka kotak amal tersebut dan menghitung uang yang ada di dalam kotak amal tersebut diketahui terdapat uang sebesar Rp 976.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya saksi menghubungi Saksi Abd. Amin, Saksi Fathur Rohim menceritakan pada saat sedang berjaga dan melakukan patroli, ternyata kotak amal dari kayu sebagai tempat uang berpindah di bawah makam dan uang yang ada di dalam kotak amal tinggal Rp 976.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) serta engsel pengait pintu kotak amal juga rusak. Setelah mendapat kabar dari Saksi Suwanto, kemudian saksi Abd. Amin Bersama dengan saksi Fathur Rohim, dan Saksi Suwanto mencari siapa pelaku pencurian di makam tersebut namun tidak ditemukan padahal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.00 Wib saksi Abd Amin Bersama dengan pengurus lain sempat membuka kotak amal tersebut untuk memastikan isi yang ada di dalam kotak amal tersebut dengan jumlah Rp 2.151.000 (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut dikembalikan lagi ke dalam kotak amal. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 saksi Abd Amin Bersama dengan Saksi Fathur Rohim dan Saksi Suwanto melaporkan kejadian tersebut ke polsek Paciran.

- Bahwa di lokasi Makam Maulana Ishaq ada yang melakukan penjagaan dan dijaga oleh pihak keamanan makam;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah tersangka setelah diberi tahu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak ijin saat mengambil uang didalam kotak amal milik Makam Maulana Ishaq;
- Bahwa akibat tindakan terdakwa, Makam Maulana Ishaq mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian uang di Mabrokh Makam Syekh Maulana Ishaq sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 09.30 Wib atas barang berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam tangkok / ember. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 08.23 Wib, terdakwa hanya merusak engsel pengait pintu kotak amal namun uang tersebut belum terdakwa ambil dan masih berada di dalam kotak amal sehingga terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang berada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak amal kayu warna coklat menuju ke bawah tangga atau di samping Makam Syekh Maulana Ishaq dengan tujuan agar pada saat terdakwa merusak kotak amal tersebut tidak diketahui oleh orang lain;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal terdakwa merusak kotak amal kayu warna coklat tersebut dengan menggunakan obeng warna hitam;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut yang pertama dengan cara pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke Makam Syekh Maulana Ishaq yang berada di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan kemudian terdakwa melakukan ziarah dengan membaca surat yasin kemudian kemudian terdakwa melihat uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), dan uang receh pecahan Rp 500,- (lima ratus rupiah) dengan total uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut berada di dalam tanggok/ember kemudian uang tersebut diambil oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke makam Syekh Maulana Ishaq kemudian setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa melihat kondisi di sekitar yang mana pada saat itu dalam kondisi sepi kemudian terdakwa mengambil kotak amal dari kayu warna coklat kemudian dibawa menuju ke bawah tangga atau damping makam syekh Maulana Ishaq kemudian terdakwa merusak engsel sebagai pengunci pintu kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng. Bahwa pada saat itu terdakwa ingat anak dan istri kemudian mengurungkan niatnya untuk melakukan pencurian dan membiarkan kotak amal tersebut berada di bawah tangga atau di samping Makam Syekh Maulana Ishaq;
- Bahwa terdakwa dalam hal menuju ke Makam Syekh Maulana Ishaq dengan menggunakan sepeda onthel yang pada saat itu terparkir di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kranji kemudian setelah selesai terdakwa mengembalikan ke TPI Kranji dan terdakwa tidak mengetahui sepeda tersebut milik siapa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil adalah digunakan oleh tersangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin saat mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada tahun 2004 dan menjalani hukuman selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak amal dari kayu;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tanggok / ember;
- Uang sebanyak Rp 976.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah obeng warna hitam;
- Uang sebesar Rp 19.500,- (Sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 08.23 Wib bertempat di Makam Syekh Maulana Ishaq yang berada di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, terdakwa telah mengambil uang yang ada didalam kotak amal milik Makam Syekh Maulana Ishaq;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa Muhammad Thoyyib Bin Ahmad Jumadi berjalan kaki dari rumahnya yang beralamat di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menuju ke Makam Syekh Maulana Ishaq yang berada di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan kemudian terdakwa melakukan ziarah di Makam Syekh Maulana Ishaq dengan membaca surat yasin kemudian kemudian terdakwa melihat uang yang berada di dalam tanggok/ember warna dengan pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan uang koin pecahan Rp 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) keeping dengan total uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa dengan menaiki sepeda onthel yang diambil dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Kranji yang tidak diketahui pemiliknya berangkat menuju ke makam Syekh Maulana Ishaq kemudian pada pukul 08.20 Wib setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa melihat kondisi di sekitar yang mana pada saat itu dalam kondisi sepi kemudian terdakwa mengambil kotak amal dari kayu warna coklat yang berada di dalam lokasi Makam Syekh Maulana Ishaq kemudian dibawa menuju ke bawah tangga atau di samping makam Syekh Maulana Ishaq dengan tujuan agar pada saat terdakwa membongkar kotak amal tersebut tidak terlihat oleh orang lain kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi Abd. Amin Bin (Alm) Ngataji selaku pengurus kemudian merusak engsel sebagai pengunci pintu kotak amal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna hitam yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dibawa oleh terdakwa. Setelah berhasil membuka kotak amal tersebut kemudian terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut kemudian terdakwa pulang dengan menaiki sepeda onthel dan sebelumnya mengembalikan sepeda onthel tersebut ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Kranji;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, pihak Pengurus Makam Syekh Maulana Ishak yang diwakili oleh Saksi Abd. Amin Bin (Alm) Ngataji mengalami kerugian sebesar Rp.2.151.000,- (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin saat mengambil isi didalam kotak amal milik Makam Syekh Maulana Ishaq;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada tahun 2004 dan menjalani hukuman selama 7 (tujuh) bulan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa yaitu merupakan rumusan delik dalam setiap pasal-pasal pada suatu Undang-Undang, yang mengandung pengertian bahwa barangsiapa adalah merupakan subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah MUHAMMAD THOYYIB Bin AHMAD JUMADI sebagai orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) dan dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya dan tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di muka Persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa, sehingga bila dikaitkan dengan "mengambil barang sesuatu" artinya barang tersebut telah dipegang dan telah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa telah mengambil uang yang ada didalam kotak amal milik tempat ziarah makam Syekh Maulana Ishaq yang ada di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wib tanpa ijin dari Pengurus tempat ziarah makam Syekh Maulana Ishaq yaitu saksi Abd. Amin Bin (Alm) Ngataji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang/ benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa uang yang ada didalam kotak amal adalah milik tempat ziarah makam Syekh Maulana Ishaq, dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menjelaskan bahwa uang didalam kotak amal tersebut memang benar milik tempat ziarah makam Syekh Maulana Ishaq dan saat itu terdakwa tidak meminta ijin kepada Pengurus tempat ziarah makam Syekh Maulana Ishaq yaitu saksi Abd. Amin Bin (Alm) Ngataji, dengan demikian unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal; 11 Agustus 1959, dalam kaidah hukumnya menggariskan bahwa “Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, diketahui bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal adalah untuk dimiliki dan dalam hal mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi Abd. Amin Bin (Alm) Ngataji selaku perwakilan dari pengurus Makam Syekh Maulana Ishaq;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.5 Unsur dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif perbuatan sehingga cukup 1 (satu) elemen unsur yang terpenuhi maka keseluruhan unsur telah pula terpenuhi. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata untuk merusak kotak amal milik tempat ziarah makam Syekh Maulana Ishaq, terdakwa melakukannya dengan cara merusak engsel sebagai pengunci pintu kotak amal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna hitam yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa. Bahwa sejatinya untuk membuka kotak amal tersebut adalah dengan menggunakan kunci gembok yang telah didesain asli oleh produsen tersebut, bukan dengan menggunakan obeng dan kemudian mencongkel lubang, Dari uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) buah kotak amal dari kayu, 1 (satu) buah tangkok / ember, Uang sebanyak Rp 976.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Uang sebesar Rp 19.500,- (Sembilan belas ribu lima ratus rupiah), Merupakan milik tempat ziarah makam Syekh Maulana Ishaq yang diambil Terdakwa maka ditetapkan agar dikembalikan kepada makam Syekh Maulana Ishaq melalui Saksi Abd. Amin Bin (Alm) Ngataji;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah obeng warna hitam, merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD THOYYIB Bin AHMAD JUMADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak amal dari kayu;
 - 1 (satu) buah tanggok / ember;
 - Uang sebanyak Rp 976.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp 19.500,- (Sembilan belas ribu lima ratus rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Abd. Amin Bin (Alm) Ngataji.
 - 1 (satu) buah obeng warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juni 2024**, oleh **Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gde Perwata, S.H., M.H.**, dan **Edy Alex Serayox, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Nafi'uddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Dwi Dara Agustina, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

I Gde Perwata, S.H., M.H.

Edy Alex Serayox, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nafi'uddin, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18